

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan pada hakekatnya adalah *agen of trust* atau agen kepercayaan sebagai suatu lembaga yang sangat bergantung dari kepercayaan masyarakat. Tanpa ada kepercayaan masyarakat tentunya suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Hal ini dikarenakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.¹

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan penyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.² Oleh karena itu, bank dituntut untuk berperan sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak tersebut yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Hubungan antara bank dan nasabah dalam penyimpan dana pada prinsipnya adalah dilandasi oleh hubungan kepercayaan yang lazimnya disebut *fiduciary relation*.

Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut.⁴

Hal ini dapat ditunjukkan dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 7.

³ Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 14.

⁴ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana, interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu.

Selain itu, interaksi antara bank dengan nasabah dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya, jasa transfer dana dengan menggunakan kartu ATM, inkaso, maupun aset safe deposit.⁵ Oleh karena itu, bank dituntut oleh nasabah untuk dapat memberikan kemudahan dalam menggunakan produk dan jasa perbankan.

Untuk memenuhi tuntutan nasabah dalam kemudahan bertransaksi maka bank harus melakukan inovasi dan kreasi menyangkut sarana atau fasilitas produk dan jasa perbankan yang dapat digunakan untuk bertransaksi bagi nasabah, terutama pada penggunaan *electronic banking* adalah ATM atau *Automated Teller Machines* menjadi kebutuhan vital masyarakat dalam bertransaksi. Selain menggunakan kartu ATM, transaksi elektronik (*e-transaction*) dalam dunia perbankan adalah erat kaitannya dengan *internet banking*.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau yang disebut dengan *Automated Teller Machine* merupakan suatu sistem perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu upaya untuk menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat-tempat umum tanpa harus melalui pegawai bank (teller).⁶

Menurut Karen Furst, *Internet Banking* merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara *online*, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru. Dengan adanya *internet banking* setiap nasabah mampu melakukan kegiatan

⁵ Joice Irma Runtu Thomas. 2013. *Pertanggungjawaban Bank terhadap Hak Nasabah yang Dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah*. Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. I/No.1/ Januari – Maret 2013, hlm. 124.

⁶ Ni Nyoman Muryatini. 2016. *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana Universitas Udayana, Vol. 5 No. 1 : 119 – 130, hlm. 121.

transaksi elektronik setiap saat dengan mengaksesnya melalui *personal computer*, ponsel maupun media *wireless* lainnya.⁷

Di dalam menciptakan dasar sistem *internet banking* maka lembaga keuangan bank harus menyediakan harus menyediakan fasilitas layanan *internet banking* yang *real-time* dan *cross-channel view* dari semua informasi nasabah. Sehingga, lembaga keuangan bank dapat merespon dengan segera untuk setiap kontak atau transaksi dengan nasabah, memperbaiki layanan nasabah, membuka kesempatan keuntungan untuk penjualan secara silang, dan juga dengan layanan *internet banking* ini diharapkan lembaga keuangan mampu masuk pada generasi selanjutnya dari *retail banking*.⁸

Pada pelaksanaan dari *internet banking* masih terdapat beberapa potensi lubang atau bocornya keamanan (*security hole*) pada teknis pelaksanaan layanan *internet banking* itu sendiri. Pengguna menerima serangan berupa virus yang dapat menyadap, mengubah, menghapus, atau memalsukan data (PIN, nomor kartu kredit, dan kunci rahasia).⁹ Selain itu, informasi dalam penyedia jasa layanan internet dapat disadap dan dipalsukan, sehingga penyadap dapat menerima informasi tentang pelanggan penyedia jasa layanan internet tersebut.

Adanya kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan adanya upaya pengamanan terhadap layanan *internet banking*. Selain bentuk proteksi terhadap layanan itu sendiri, upaya pengamanan harus dilakukan dari segi regulasi. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah menciptakan beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan *internet banking* oleh bank pada umumnya sebagai berikut :

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;

⁷ Karen Furst. 2002. *Internet Banking: Development and Prospect*. Journal: Program on Information Policy, Harvard University, April 2002, hlm. 4.

⁸ Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

⁹ Budi Rahardjo. 2001. *Aspek Teknologi dan Keamanan Dalam Internet Banking* dalam Seminat "Internet Banking: Implementasi dan Tantangannya ke Depan". Bank Indonesia: *Banking Research and Regulation Directorate*, 13 Agustus 2001.

- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP Tanggal 12 Desember 2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:11/11/DASP Tanggal 13 April 2009 Tentang Uang Elektronik.

Bagi nasabah pengguna kartu ATM sekarang telah banyak yang mengalami masalah seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan, serta rekening yang terdebit. Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (17)).
2. Nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (18)).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikatakan bahwa tidak memuat secara terperinci ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank. Pada Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan, “Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, prinsip perlindungan nasabah sebagai berikut:

Ketentuan butir VII.A diubah sehingga berbunyi :

Prinsip Perlindungan Nasabah

Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan APMK (Alat Pembayaran Melalui Kartu) yang antara lain dilakukan dengan

1. Menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh pemegang kartu, dan disampaikan secara benar dan tepat waktu.
2. Menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat dengan mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh penerbit.

Menurut Surat Edaran Nomor 14/17/DASP/2012 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, penerbit wajib memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur dan tata cara pengguna kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu tersebut;
2. Hak dan kewajiban pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya, termasuk segala konsekuensi/resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan *Personal Identification Number* (PIN) kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM;
 - b) Hak dan tanggung jawab pemegang kartu dalam hal terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang kartu dan/atau penerbit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, kegagalan system penerbit, atau sebab yang lainnya;
 - c) Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan; dan

- d) Tata cara dan konsekuensi apabila pemegang kartu tidak lagi berkeinginan menjadi pemegang kartu.
3. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut.

Masalah perlindungan hukum bagi nasabah perbankan merupakan suatu hal yang masih sangat dilematis, sehingga sampai saat ini perlindungan hukum bagi nasabah belum maksimal untuk mendapatkan kepastian yang baik dalam sistem perbankan nasional. Penyelenggaraan *e-banking* yang sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi informasi dalam kenyataannya selain transaksi perbankan menjadi sangat mudah dan praktis tetapi di sisi lainya membuat adanya risiko yang dapat merugikan nasabah.

Penggunaan kartu ATM sudah bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat sekarang ini. Seiring dengan berkembangnya zaman penggunaan kartu ATM sekarang ini telah banyak digunakan oleh kalangan masyarakat sebagai nasabah bank. Nasabah yang semakin banyak yang menggunakan kartu ATM membuat banyak pihak ketiga yang tergiur untuk dapat memanfaatkan situasi ini.

Hal ini menyebabkan terjadi banyak kasus-kasus yang dikarenakan ATM. Kasus-kasus yang umum terjadi seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan, penggandaan kartu atm, serta rekening yang terdebit. Tidak hanya itu kasus kejahatan yang banyak meresahkan pihak bank dan nasabahnya salah satunya adalah pembobolan ATM.¹⁰

Resiko kerugian nasabah dapat dilihat dari terjadinya kasus pembobolan dana nasabah di beberapa bank yang beroperasi di Indonesia, seperti pada tahun 2011 terjadi aksi pembobolan bank yang dilakukan oleh Malinda Dee sebagai mantan Manajer Relationship Citibank sebagai salah satu bank swasta yang memiliki reputasi baik di dunia perbankan. Selain itu, juga pernah terjadi kasus pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Parmadi selaku KepalaTeller di Bank Mandiri cabang Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur dengan nilai kerugian mencapai Rp. 2,2 miliar.

¹⁰ R. Totok Sugiharto. 2010. *Tips ATM Anti Bobol: Mengenali Modus-Modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya*. Yogyakarta: MedPress, hlm. 26-27.

Pembobolan dana nasabah di Bank BRI mencapai Rp. 29 miliar, Bank BNI Rp. 4,5 miliar, Bank BII Rp. 3,6 miliar, Bank Panin Rp. 2,5 miliar, Bank Danamon Rp.3 miliar, Bank Victoria Rp.7 miliar, Bank BPR Rp. 7 miliar, dan Citibank sebesar Rp.17 miliar, dengan nilai kerugian negara yang disebabkan oleh kejahatan perbankan mencapai Rp. 202,3 miliar.¹¹

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM. Sosialisasi yang minim terhadap aturan-aturan hukum tersebut mengakibatkan masyarakat tidak memahami perlindungan hukum apabila masyarakat mengalami kerugian terutama masalah kartu ATM.

Dari berbagai kasus tersebut maka hak-hak nasabah yang harus diwujudkan oleh penyedia jasa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tanggung jawab sepenuhnya sebagai penyedia jasa dan nasabah mendapatkan fasilitas terbaik terutama dalam hal yang berkaitan dengan keamanan nasabah sendiri.

Pada penelitian tesis ini, peneliti berupaya menyajikan sebuah kasus dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2012 yang diduga merugikan nasabah pengguna ATM Prioritas/*Priority* yang tertelan di mesin ATM Bank Mandiri. Setelah kartu ATM tertelan, nasabah pergi mencari Bank Mandiri terdekat untuk melaporkan tertelannya kartu ATM miliknya tersebut.

Kemudian, berkisar 10 menit setelah nasabah pergi meninggalkan ATM, nasabah ditelepon oleh temannya yang memberitahukan tentang kedatangan dua orang teknisi ATM nasabah, yaitu teknisi dari PT Tunas Artha Gardatama yang telah membuka mesin ATM dan mengambil kurang lebih lima kartu ATM yang tertelan di dalam mesin ATM tersebut, kemudian teknisi tersebut menyerahkan kartu ATM kepada nasabah tersebut dan nasabah tersebut tanpa melakukan pengecekan pada kondisi fisik kartu ATM tersebut pada keesokan harinya, kartu ATM yang diterima oleh nasabah dari teknisi tersebut dicoba di mesin ATM ternyata tidak dapat digunakan.

¹¹ Tjie Sisie. 2014. *Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Nasabah*. <http://hukumkini.blogspot.co.id/2014/02/tanggung-jawab-bank-atas-hilangnya-dana.html> diakses tanggal 30 November 2017.

Pada tanggal 14 Maret 2012, nasabah melakukan pengecekan saldo rekening miliknya dengan cara meminta rekening koran ke Bank Mandiri, ternyata dana atau uang milik nasabah tersebut telah hilang dengan sejumlah Rp. 585 juta.

Kejadian tersebut mencerminkan pada awalnya adalah diduga telah terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah dengan hilangnya dana nasabah dalam rekening miliknya sehingga Bank Mandiri dengan melibatkan PT Tunas Artha Gardatama selaku penanggungjawab dalam hal keamanan dan perawatan sistem dan mesin ATM Bank Mandiri diajukan ke ranah hukum melalui jalur pengadilan dengan Putusan No. 150/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Sel.

Meskipun peristiwa tersebut telah terjadi pada tahun 2012 namun peneliti beranggapan bahwa dalam pengkajian dari sisi akademis yang berkaitan dengan ketentuan hukum perbankan dan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen maka penelitian tesis ini dapat menyajikan analisis yang mendalam berkaitan dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh nasabah dalam mendapatkan haknya ketika muncul dugaan adanya kerugian yang dialami oleh nasabah atas hilangnya uang di rekening milik nasabah pada suatu bank, sehingga diperlukan suatu pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Antara bank dengan nasabah terdapat hubungan hukum yakni hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum. Hubungan kontraktual tersebut timbul karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini, nasabah sebelum mendapatkan kartu ATM harus menandatangani perjanjian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, hubungan hukum antara nasabah dengan bank bukan sekadar hubungan kontraktual biasa antara debitur dengan kreditur yang diliputi asas-asas dalam hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.

Secara eksplisit, undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah

penyimpan dana, tetapi juga membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan bank terhadap nasabahnya.¹²

Atas dasar permasalahan berkaitan dengan kasus hilangnya dana nasabah sebagai akibat tertelannya kartu ATM di mesin ATM Bank Mandiri yang mencapai ratusan miliar rupiah sangat menarik untuk diteliti berkaitan dengan perlindungan hak nasabah atas penggunaan fasilitas produk perbankan dalam transaksi elektronik perbankan melalui *Automated Teller Machines (ATM)* dan *internet banking*.

Oleh karena itu, penelitian tesis ini akan meneliti tentang “**Perlindungan Hak Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (Studi Kasus: Putusan No. 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam penelitian tesis ini maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hak nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri pada Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Bank terkait nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri pada Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan perlindungan hak nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri pada Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh pihak Bank terkait nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri pada Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian tesis ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

¹² Rachmadi Usman. 2011. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 16-17.

Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan disiplin ilmu hukum terutama hukum bisnis dalam kajian perlindungan hak nasabah dan upaya hukum oleh pihak bank dalam perkara kerugian dana nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian tesis ini dapat merekomendasikan saran dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan analisis berkaitan dengan perlindungan hak nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Hukum Perjanjian/Kontrak

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu itu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.¹³

Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka kreditur dapat menuntut debitur ke pengadilan. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi" yang menurut undang-undang berupa:¹⁴

- 1) Menyerahkan suatu barang
- 2) Melakukan suatu perbuatan
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh Undang-Undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang.

Yang terakhir ini dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Apabila seseorang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa

¹³ Subekti R. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermasa, 2005, hal. 1.

¹⁴ Subekti R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa, 2002, hal. 122.

hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.

Menurut Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”¹⁵

Perjanjian menurut hukum perikatan adalah hubungan hukum dibidang harta kekayaan, bukan hubungan hukum ataupun hubungan-hubungan lainnya diluar hukum mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dilaksanakan oleh para pihak secara hukum.

Hak tertuju pada perolehan prestasi sedangkan kewajiban tertuju pada pelaksanaan perjanjian yang bisa bersifat sepihak artinya hanya menimbulkan hak dipihak yang satu dan kewajiban di pihak lainnya dan prestasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak atau perjanjian secara timbal balik, artinya disatu pihak menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya dan sebagainya.

Jadi dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor), dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).¹⁶

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena memang pada kenyataannya perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, terdapat juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan.

Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi dapat disimpulkan, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.”¹⁷

Adapun asas-asas hukum dalam perjanjian adalah sebagai berikut.

A. Asas Konsensualitas

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hal.6.

¹⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hal.92.

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kesatu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1.

Dalam melakukan perjanjian hal yang paling utama yang harus ditonjolkan ialah bahwa kita berpegang pada asas konsensualitas, yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi terciptanya kepastian hukum.¹⁸

Asas konsensualitas mempunyai arti terpenting yaitu bahwa untuk melahirkan adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya *consensus* atau kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal yang pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.¹⁹

Asas konsensualisme ini tercermin dalam perjanjian pasal 1458 KUHPerdota tentang perjanjian jual beli. Terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian yaitu bagi perjanjian formil dan perjanjian riil. Perjanjian formil ialah perjanjian yang disamping memenuhi syarat kata sepakat juga harus memenuhi formalitas tertentu, seperti perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdota, demikian pula tentang perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan tidak dimungkinkan hanya dibuat perjanjian secara lisan saja.

Perjanjian Riil ialah perjanjian yang harus memenuhi kata sepakat dan perbuatan tertentu untuk melahirkan perjanjian seperti perjanjian penitipan. Perjanjian penitipan yaitu perjanjian yang mensyaratkan adanya penyerahan dari pihak yang dititipi (Pasal 1694 KUHPerdota).²⁰

B. Asas Kekuatan Mengikat

Baik dalam prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Di dalam pasal 1339 KUHPerdota dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini, "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi

¹⁸ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal 5.

¹⁹ Subekti, *Ibid*, hal. 15.

²⁰ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarief, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, hal.145.

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Janji terhadap kata yang diucapkan sendiri adalah mengikat. Persetujuan ini pada hakikatnya diletakkan oleh para pihak sendiri di atas pundak masing-masing dan menetapkan ruang lingkup dan dampaknya. Persetujuan mempunyai akibat hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Adagium/ungkapan *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia-manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perludapat dipaksakan sehingga secara hukum mengikat.

C. Asas Kebebasan Berkontrak

Prinsip bahwa orang terikat pada persetujuan-persetujuan mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta dalam lalu-lintas yuridis dan hal ini mengimplikasikan pula prinsip kebebasan berkontrak.²¹

Kebebasan berkontrak adalah begitu esensial, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan di dalam lalu-lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakat sebagai suatu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa penulis dianggap sebagai suatu hak dasar.

Ketentuan tersebut memberi kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian para pihak diberi kesempatan untuk membuat klausula-klausula yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUHP Perdata.

Ketentuan yang dapat disimpangi adalah ketentuan yang bersifat optional atau pilihan, sedangkan ketentuan yang bersifat memaksa seperti syarat sahnya perjanjian adalah ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Salah satu contoh ketentuan yang bersifat optional adalah ketentuan tentang risiko.

²¹ Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit (Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, hal. 38.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak maka diharapkan para pihak dapat membuat perjanjian-perjanjian apa saja secara bebas sesuai perkembangan zaman, mengingat masyarakat yang terus berkembang akan menjadi sulit jika setiap perjanjian harus ada terlebih dahulu ketentuan Undang-undang yang mengaturnya sehingga dengan terbukanya sistem yang dianut Buku III KUHPdata dan asas kebebasan berkontrak ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.²²

D. Asas Itikad Baik

Hukum perjanjian menganut asas itikad baik, seperti yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yang menyatakan, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

Dalam praktek hakim dapat mencampuri isi perjanjian yang berat sebelah yang merugikan pihak yang lemah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, Itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian disyaratkan dilaksanakan dengan itikad baik.

Jika dianalisa lebih jauh itikad baik ini merupakan pengecualian dari asas kebebasan berkontrak, dimana dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberi kebebasan untuk perjanjian seringkali posisi para pihak tidak seimbang baik dari segi ekonomi pendidikan dan pengaruh atau sukses, sehingga dimungkinkan perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat sementara pihak yang lain karena kelemahannya dimanfaatkan oleh pihak yang kuat secara tidak adil.²³

Adapun syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat berdasarkan pasal 1320 KHUP, yaitu:

1. Kata sepakat
2. Kedua belah pihak cakap untuk membuat perjanjian

²² Sri Soesilowati Mhdi, Surini Ahlan Sjarief, Akhmad Budi Cahyono. *Op.Cit*, hal. 146.

²³ Sri Soesilowati Mhdi, Surini Ahlan Sjarief, Akhmad Budi Cahyono. *Op.Cit*, hal. 147.

3. Mengenai suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian sedangkan untuk syarat selanjutnya dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan kata sepakat, dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok yang dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dan kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas, artinya bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdota.

Seseorang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian itu.

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subjektif kedua terbentuknya suatu perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum.

Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipal berbeda, namun dalam hal membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak tidak dapat dilupakan. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan kedewasaan seseorang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum, masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang perseorangan tersebut.

Pada dasarnya yang paling pokok dan mendasar adalah masalah kecakapan untuk bertindak. Setelah seseorang dinyatakan cukup untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, baru kemudian dicari tahu apakah orang perorangan yang cakap bertindak dalam hukum tersebut, juga berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu.

Sebagai syarat ketiga juga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, yang artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan ke dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal dikemudian hari hari dapat ditentukan atau dapat ditetapkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdato, yang berbunyi sebagai berikut, "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dapat dihitung."

Dengan rumusan "pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya" tampak bahwa KUHPerdato hanya menekankan kepada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun demikian jika diperhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatannya, baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUHPerdato hendak menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan tertentu.

Syarat yang terakhir adalah suatu perjanjian adalah sah dengan adanya suatu sebab yang halal dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.

Tetapi bukan hal tersebut yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak tidak diperdulikan oleh Undang-Undang. Hukum pada

asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang.

Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang adalah apakah suatu perjanjian tersebut melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat mengganggu ketertiban umum.²⁴

Dengan demikian dimungkinkan untuk melanggar ketentuan tentang Undang-Undang yang mengatur hubungan hukum tertentu diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya menurut Pasal 1460 KUHPerdara resiko dalam jual beli berada di tangan pembeli, dapat disimpangi berdasarkan kesepakatan para pihak bahwa resiko ditanggung penjual. Sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut jika terjadi sesuatu terhadap barang yang dijual di luar kesalahan para pihak sebelum barang diserahkan menjadi tanggungan si penjual, misalnya dalam perjalanan barang yang akan diserahkan rusak akibat adanya gempa bumi.

Dalam hal syarat-syarat diatas tidak terpenuhi harus dibedakan antara syarat subjektif dan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, apabila syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu dinamakan *null and void*.

Dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak terpenuhi maka, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.

²⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* cet.2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 99.

Untuk mengetahui sistem perlindungan nasabah bank maka kita harus melihat aspek yuridis tentang bank dan perbankan. Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.

Terdapat berbagai definisi mengenai bank atau perbankan, namun pada dasarnya masing-masing mendapat memiliki pengertian yang sama. Salah satu pendapat menyatakan bahwa bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) ke pihak yang kekurangan dana (defisit), serta ada beberapa pendapat lain. Kedua tugas tersebut dinamakan fungsi intermediasi.

1.5.2 Ketentuan Aturan Perbankan dalam Penggunaan ATM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Sedangkan perbankan menurut undang-undang tersebut adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran.

Peran perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga pada akhirnya akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Bank juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantornya.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang terpenting bagi masyarakat dalam suatu Negara. Dalam sistem perekonomian ini, terdapat Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dimana bank tersebut dijalankan dan dimiliki oleh Negara ataupun oleh swasta.

Di samping itu terdapat Bank Sentral yang mengatur serta mengawasi system kerja sama bank tersebut dan membantu mencapai tujuan ekonomi dalam

pembangunan perekonomian nasional, yakni agar ekonomi masyarakat semakin adil dan merata.

Adapun pengertian Bank itu sendiri menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 2 adalah: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia telah di atur mulai dari undang-undang nomor 12 tahun 1967, undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan undang-undang nomor 10 tahun 1998. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 telah mengatur bank dan berbagai usaha yang terkait di dalamnya. Itulah sebabnya jasa perbankan telah di tetapkan dalam undang-undang tersebut salah satunya yaitu dengan penggunaan ATM.

ATM memang sudah menjadi kebutuhan penting bagi sebagian besar nasabah bank dalam rangka transaksi secara mudah, nyaman, dan cepat. Misalnya, pengambilan uang, pembayaran, dan transfer dana antar rekening. Tidak heran, perputaran uang lewat ATM bisa mencapai puluhan triliun rupiah per hari. Namun, di tengah tingginya kebutuhan terhadap ATM, penjahat bank selalu berupaya mendahului menguasai perkembangan kecanggihan teknologi ATM.

Pengaturan tentang ATM belum terperinci seperti pengaturan pertanggung jawaban perbankan, pengaturan tentang tuntutan ganti rugi dan aturan-aturan lain yang terkait dengan mengatur system perlindungan ATM. Banyaknya nasabah yang mengalami penipuan dalam penggunaan ATM terutama oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seharusnya dilindungi oleh pihak bank dengan memberikan jaminan penggantian kerugian terhadap nasabah sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Bank mengakui, secara yuridis, pemilik rekening simpanan berhak mendapatkan informasi atas rekening simpanannya, termasuk mutasi transaksi yang dilakukan pada rekening yang bersangkutan. Dalam hal informasi atas suatu rekening simpanan diminta oleh pihak selain pemilik rekening yang bersangkutan, maka pemberian informasi tersebut harus memenuhi ketentuan rahasia bank

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Dalam hal nasabah menyampaikan pengaduan kepada bank, maka penyelesaian mengenai pengaduan nasabah menyampaikan pengaduan kepada bank, maka penyelesaian mengenai pengaduan nasabah harus tunduk pada PBI No: 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2006 tentang prosedur penyelesaian pengaduan nasabah sesuai peraturan internal masing-masing bank.

Bank tetap berpedoman pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagai dasar hukum tentang perlindungan transaksi elektronik. Sesuai ketentuan pasal 15 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, setiap penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab beroperasinya dalam system elektronik sebagaimana mestinya.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa: andal artinya system elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Aman artinya system elektronik harus terlindungi secara fisik dan non fisik. Beroperasi sebagaimana mestinya artinya elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, wajib memberikan informasi mengenai risiko kerugian akibat transaksi sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya pada Pasal 29 ayat 4.

Peranan dari lembaga perbankan tersebut, maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila lembaga perbankan ditempatkan begitu strategis dan mendapat perhatian pemerintah melalui pembinaan yang intensif. Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah.

Hal tersebut juga termasuk dalam jaminan bank terhadap penggunaan ATM oleh nasabah terhadap upaya-upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan

sebaliknya masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabahnya termasuk tindakan untuk tidak memberikan ganti rugi akibat pembobolan ATM.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.²⁵

Bank harus memegang teguh rahasia bank termasuk rahasia kepemilikan ATM oleh nasabah baik PIN dan transaksi-transaksi agar supaya tidak mudah dilacak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.

Rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sesungguhnya pun bersifat "rahasia" tidak tergolong kedalam istilah "rahasia bank" menurut undang-undang perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana, sedangkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Dalam keadaan seperti itu, terdapat suatu alasan pembenaran, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa benar, dan sudah semestinya demikian. Dalam bidang perbankan misalnya mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan, maka pejabat bank tidak dikenakan sanksi apabila membuka data dan keterangan nasabahnya sepengetahuan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan polisi, Jaksa

²⁵ Sutedi, 2006. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

atau Hakim, guna kepentingan peradilan (Pasal 42), atau atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabahnya (Pasal 44 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Perlindungan hukum antara Bank dengan nasabah sebagai pengguna kartu ATM, menurut M. Hadjon adalah sebagai berikut.²⁶

1. Perlindungan hukum yang preventif berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi nasabah dalam hal mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dalam hal menyelesaikan terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum di dalam Peraturan Perbankan tersebut diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa : “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Hal tersebut dapat dilihat secara tegas perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah sudah diatur sesuai dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen telah disebutkan secara jelas bahwa : “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf f dan huruf g yang pada intinya memberikan kompensasi, ganti rugi, karena kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian, penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.

Pemerintah mengambil tindakan tegas dalam hal ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan 4 pasal yang berlaku yaitu : Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 36.

1.6 Kerangka Konseptual

²⁶ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta hal. 13.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyimpan dana nasabah dan menyalurkan dana melalui kredit untuk tujuan tertentu serta memberikan fasilitas sarana alat berupa kartu ATM bagi nasabah dalam bertransaksi sebagaimana diatur dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia.
2. Nasabah adalah pengguna jasa keuangan perbankan yang mendapatkan fasilitas kartu ATM dalam bertransaksi secara *electronic banking* sebagaimana diatur dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Perlindungan Hak Nasabah berlandaskan pada asas-asas perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data. Sifatnya deskriptif artinya menggambarkan faktor-faktor yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para ahli hukum.²⁷

Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis. Pendekatan normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti buku kepustakaan. Dengan metode yuridis dimaksud untuk mengungkapkan berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan dalam rangka penegakan hukum di sektor Perbankan.

Sumber data yang digunakan adalah (i) bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni norma atau kaedah dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, (ii) bahan sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya atau pendapat para pakar hukum, dan (iii) bahan tertier, yaitu berupa ensiklopedia dan kamus-kamus.

²⁷ Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal 9 – 10.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjelasan mengenai aspek hukum perjanjian antara Bank dengan nasabah, penjabaran fungsi dan manfaat *electronic bank* meliputi *Automated Teller Machines* dan *internet banking*. Selain itu juga dijabarkan tentang hak dan kewajiban meliputi tanggung jawab pihak Bank terhadap nasabah pengguna ATM.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan berisikan tentang perlindungan hak nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri melalui studi penelitian pada Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

